

Peran Propam Dalam Menangani Oknum Anggota Polri Yang Terlibat Tindak Pidana Peyalahgunaan Narkotika dan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Institusional Teknis Peradilan Umum Bagi Anggota Polri di Wilayah Hukum Polres Batanghari

Amir Syarifuddin, *Sarbaini, dan Eflan Delliansyah

Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi

Jl. Slamet Riyadi No.1, Sungai Putri, Danau Sipin, Kota Jambi, Jambi 36122

*Correspondence email: sarbaini@unbari.ac.id

Abstract. *The abuse and circulation of Narcotics has now penetrated to the point where all groups become victims. Not only ordinary people or teenagers who have become victims of narcotics abuse, even police officers who incidentally are law enforcers who are supposed to eradicate the illicit traffic of narcotics are actually involved in narcotics abuse. the existence/or role of Propam POLRI is very much needed in carrying out various legal actions against individual members of the Police who are involved in Narcotics abuse. The issues discussed in this thesis are: The Role of Propam in Managing Police Members involved in Narcotics Abuse in the Legal Area of the Batang Hari Police , Application of Government Regulation Number 03 of 2003 Concerning General Court Technical Implementation for Individual Police Members involved in Narcotics Abuse in the Legal Area of the Batang Hari Police, and Obstacles to efforts made in overcoming the obstacles encountered. Research Methodology *juridic empiris, Approach Used Law Approach, Conceptual Approach and Case Approach, research findings: 1. Role of Propam in managing Individual Police Members those involved in Narcotics Abuse in the Legal Area of the Batang Hari Police, this has been implemented. This can be seen from cases of narcotics use involving unscrupulous members of the National Police for the last 3 (three) years, namely from 2020 to 2022 as many as 9 (nine) cases were successfully resolved, 2 The application of Government Regulation Number 03 of 2003 concerning the Technical Implementation of General Courts for Police Members involved in Narcotics Abuse in the Legal Area of the Batang Hari Police has been implemented, this can be seen from the 9 (nine) members of the Batang Hari Police who have been involved in the use of narcotics for three the last year, namely from 2020 to 2022, the provisions of Government Regulation Number 03 of 2003.**

Keywords: *Propam, Enforcement against members in Narcotics Abuse and Implementation of Government Regulation Number 03 of 2003.*

Abstrak. Penyalahgunaan dan peredaran Narkotika saat ini sudah merambah sampai kesemua kalangan menjadi korban. Tidak hanya masyarakat atau remaja biasa saja yang telah menjadi korban penyalahgunaan narkotika, bahkan oknum aparat kepolisian yang notabene merupakan penegak hukum yang seharusnya memberantas peredaran gelap Narkotika justru ikut terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika. Guna mengatasi terhadap oknum anggota Kepolisian Republik Indonesia yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika maka keberadaan/atau peranan Propam Polri sangat di perlukan sekali dalam melakukan berbagai tindakan hukum terhadap oknum anggota Polri yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika. Permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah: Peran Propam Dalam Menangani Oknum Anggota Polri yang terlibat Peyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Polres Batang Hari, Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Oknum Anggota Polri yang terlibat Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Polres Batang Hari, dan Kendala upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi. **Metodelogi Penelitian menggunakan penelitian Yuridis Empiris, Pendekatan Yang Digunakan Pendekatan undang-undang, Pendekatan Konseptual dan Pendekatan Kasus, hasil temuan penelitian: 1. Peran Propam dalam menangani Oknum Anggota Polri yang terlibat Peyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Polres Batang Hari, sudah dilaksanakan hal ini dapat dilihat dari kasus penggunaan narkotika yang melibatkan oknum anggota Polri selama 3 (tiga) tahun terakhir yakni tahun 2020 s/d 2022 sebanyak 9 (Sembilan) kasus berhasil diselesaikan, 2. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Oknum Anggota Polri yang terlibat Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Polres Batang Hari sudah diterapkan hal ini dapat dilihat dari ke 9 (Sembilan) anggota Polres Batang Hari yang terlibat dalam penggunaan narkotika selama tiga tahun terakhir yakni tahun 2020 s/d 2022 terhadap yang bersangkutan diberlakukan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2003 dalam penegakan hukumnya. 3. kendala dan upaya yang akan dilakukan guna mengatasi kendala kendala tersebut.**

Kata Kunci: Propam, Penindakan terhadap anggota dalam Peyalahgunaan Narkotika dan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2003.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara berdasarkan hukum dan berdasarkan undang undang dasar 1945, dengan demikian diketahui bahwa semua orang di mata hukum adalah sama, bahkan dalam penegakan hukum yang tersangkanya adalah anggota polisi penjatuhannya bisa lebih berat. Hal tersebut dikerenakan tersangka adalah aparat penegak hukum yang seharusnya menjalankan perintah jabatan untuk melawan narkotika, akan tetapi tersangka terlibat dalam kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Penegakan hukum terhadap anggota polisi yang terjerat kasus tindak pidana penyalahgunaan narkotika tentunya harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana dalam proses penegakan baik yang dilakukan di tingkat kepolisian (tahap penyelidikan dan penyidikan), ditingkat kejaksanaan (tahap penuntutan) sampai di tingkat peradilan (putusan hakim), keseluruhan sama seperti apabila yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika masyarakat umum.

Adapun yang dimaksud dengan penyalahgunaan Narkotika itu sendiri adalah penyalahgunaan terhadap berbagai obat-obatan yang masuk dalam daftar hitam yakni daftar obat yang masuk Undang-Undang. Berbeda halnya dengan penyalahguna narkotika itu sendiri dimana penyalahguna Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Menjadi pertanyaan mengapa penyalahgunaan narkotika narkotika tersebut dilarang ? bila dilihat dari penjelasan Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dapat pahami bahwa narkotika itu dilarang disalahgunakan karena banyak dampak negatifnya baik untuk diri sendiri, keluarga, lingkungan, bahkan untuk ketahanan nasional. Adapun dampak negatif dari penyalahgunaan Narkotika tersebut diantaranya:

1. *Terinfeksi penyakit menular*

Bagi Anak remaja yang menggunakan narkoba dengan jarum suntik juga berisiko tinggi mengidap penyakit yang bisa menular melalui darah. Contohnya seperti HIV, AIDS, dan Hepatitis B dan C. Beberapa jenis narkoba juga bisa merusak organ dalam tubuh, seperti ekstasi yang bisa menyebabkan gagal jantung dan gagal hati.

2. *Dehidrasi*

Dampak narkoba bagi kesehatan selanjutnya adalah menyebabkan dehidrasi, terutama jenis narkoba ekstasi. Jika kamu membiarkannya tanpa penanganan serius, kondisi tersebut dapat menyebabkan remaja mengalami kejang, serangan panik, halusinasi, nyeri dada, dan perilaku agresif.

3. *Kebingungan dan hilang ingatan*

Narkoba mengandung zat gamma-hidroksibutirat dan rohypnol. Zat tersebut dapat menimbulkan efek bingung dan hilang ingatan. Akibatnya, pengguna dapat mengalami gangguan koordinasi gerakan tubuh dan kesadaran pun menurun.

4. *Penurunan prestasi*

Tidak hanya itu saja, narkoba juga bisa memengaruhi kecerdasan anak remaja. Sebab obat-obatan tersebut bisa merusak memori jangka panjang dan jangka pendek, sehingga akhirnya mereka akan mengalami masalah pembelajaran dan memori di kemudian hari.

5. *Gangguan fungsi otak*

Narkoba juga bisa mengganggu perkembangan otak anak remaja. Otak anak-anak yang masih muda masih bertumbuh dan berkembang hingga mereka berusia pertengahan 20-an. Hal ini terutama berlaku untuk korteks prefrontal, yang digunakan untuk membuat keputusan.

6. *Gangguan kesehatan mental serius*

Penggunaan narkoba juga dapat menyebabkan efek halusinasi, peningkatan tekanan darah dan denyut nadi, gangguan kecemasan, dan paranoid. Selain itu, penggunaan narkoba jenis mariyuana dapat menyebabkan gangguan mental berupa depresi dan kecemasan.¹

Penyalahgunaan dan peredaran Narkotika saat ini sudah merambah sampai kesemua kalangan menjadi korban. Tidak hanya masyarakat atau remaja biasa saja yang telah menjadi korban penyalahgunaan narkotika, bahkan oknum aparat kepolisian yang notabene merupakan penegak hukum yang seharusnya memberantas peredaran gelap Narkotika justru ikut terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika.

Guna mengatasi terhadap oknum anggota Kepolisian Republik Indonesia yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika maka keberadaan/atau peranan Profesi dan Pengamanan (Propam) POLRI sangat di perlukan sekali dalam melakukan berbagai tindakan hukum terhadap oknum anggota Polri yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika.

Profesi dan Pengamanan (Propam) adalah salah satu wadah organisasi POLRI berbentuk Divisi yang bertanggungjawab kepada masalah pembinaan profesi dan pengamanan dilingkungan internal organisasi POLRI

¹ Julianan Lisa FR, Nengah Sutrisna W, *Narkoba, Psicotropika dan gangguan jiwa*, NuhaMedika, Yogyakarta, 2013, hal. 1

disingkat Divisi Propam Polri sebagai salah satu unsur pelaksana staf Khusus Polri ditingkat Markas Besar yang berada dibawah KAPOLRI, dari banyaknya kasus pelanggaran kode etik yang terjadi, seharusnya Propam Polri dapat menghindarkan diri dari kesan menerapkan asas imunitas untuk melindungi sesama anggota korps dalam berbagai penyelewengan. Selama ini Polri dituding melindungi anggotanya yang melakukan pelanggaran kode etik karena ringannya hukuman hingga penegakan hukum kode etik yang kurang transparan akibatnya masih ada saja anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran kode etik di lapangan, oleh karena itu fungsi dan peranan Propam dilingkungan Kepolisian Republik Indonesia sangat penting karena akan memberikan dampak terhadap penegakan disiplin anggota Polri terutama penegakan kode etik Polri agar tercipta profesionalitas Polri baik dalam lingkungan masyarakat maupun dalam lingkungan Kepolisian itu sendiri.

Kode Etik Profesi Polri adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri. Larangan ini digolongkan menjadi empat bagian yang merupakan ruang lingkup pengaturan Kode Etik Profesi Polri, yakni:

- a. Etika kenegaraan;
- b. Etika kelembagaan;
- c. Etika kemasyarakatan; dan
- d. Etika kepribadian.²

Lebih jelasnya mengenai Etik Profesi Polri tersebut di atas, dapat dilihat dari penjelasan berikut di bawah ini:

a. Dalam hal etika kenegaraan,

Setiap anggota Polri dilarang:

1. Terlibat dalam gerakan yang nyata-nyata bertujuan untuk mengganti atau menentang Pancasila dan UUD 1945;
2. Terlibat dalam gerakan menentang pemerintah yang sah;
3. Menjadi anggota atau pengurus partai politik;
4. menggunakan hak memilih dan dipilih;
5. dan/atau melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.

b. Dalam etika kelembagaan,

Polisi dilarang untuk:

1. Melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, atau gratifikasi;
2. Mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena pengaruh keluarga, sesama anggota Polri, atau pihak ketiga; menyampaikan dan menyebarkan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya tentang institusi Polri atau pribadi anggota Polri kepada pihak lain;
3. Menghindar atau menolak perintah kedinasan dalam rangka pemeriksaan internal yang dilakukan oleh fungsi pengawasan terkait dengan laporan/pengaduan masyarakat;
4. Menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan tugas kedinasan; mengeluarkan tahanan tanpa perintah tertulis dari penyidik, atasan penyidik atau penuntut umum, atau hakim yang berwenang;
5. Melaksanakan tugas tanpa perintah kedinasan dari pejabat yang berwenang, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Dalam bagian etika kelembagaan,

Terdapat pula larangan bagi anggota Polri yang berkedudukan sebagai atasan, bawahan dan sesama anggota Polri. Selain itu, ada juga larangan bagi polisi yang bertugas melaksanakan tugas penegakan hukum sebagai penyidik, penyidik pembantu, dan penyidik. anggota Polri dilarang:

1. Menolak atau mengabaikan permintaan pertolongan, bantuan, atau laporan dan pengaduan dari masyarakat yang menjadi lingkup tugas, fungsi dan kewenangannya; mencari-cari kesalahan masyarakat yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Menyebarkan berita bohong atau menyampaikan ketidakpatutan berita yang dapat meresahkan masyarakat;
3. Mengeluarkan ucapan, isyarat, dan/atau tindakan dengan maksud untuk mendapatkan imbalan atau keuntungan pribadi dalam memberikan pelayanan masyarakat;
4. Bersikap, berucap dan bertindak sewenang-wenang; mempersulit masyarakat yang membutuhkan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan; melakukan perbuatan yang dapat merendahkan kehormatan perempuan pada saat melakukan tindakan kepolisian; dan membebankan biaya tambahan dalam memberikan pelayanan di luar

² Nozel Saparingka, *Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Berpotensi Pidana*, PT. Sinar Abadi Sentosa, Yogyakarta 2016. hal. 12.

ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Dalam hal etika kepribadian

Setiap anggota Polri dilarang untuk:

1. Menganut dan menyebarkan agama dan kepercayaan yang dilarang oleh pemerintah; mempengaruhi atau memaksa sesama anggota Polri untuk mengikuti cara-cara beribadah di luar keyakinan;
2. Menampilkan sikap dan perilaku menghujat, serta menista kesatuan, atasan dan/atau sesama anggota Polri;
3. Menjadi pengurus atau anggota lembaga swadaya masyarakat dan organisasi kemasyarakatan tanpa persetujuan dari pimpinan Polri.

Dilihat dari tugas Propam itu sendiri, dimana Propam merupakan salah satu wadah organisasi Polri berbentuk Divisi yang bertanggungjawab kepada masalah pembinaan profesi dan pengamanan dilingkungan internal organisasi Polri disingkat Divisi Propam Polri sebagai salah satu unsur pelaksana staf Khusus Polri ditingkat Markas Besar yang berada dibawah KAPOLRI, secara umum tugas Propam adalah membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota/PNS Polri. Serta mempidana seseorang masih diperlukan adanya persyaratan bahwa orang itu yang berbuat mempunyai kesalahan sebagaimana itu dirumuskan dalam Undang-undang, maka orang tersebut patut untuk mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan perbuatan sesuai dengan kesalahannya.³

Selanjutnya dilihat bidang/wadah fungsi Propam dari sub organisasi disebut terdiri dari beberapa biro antara lain:

1. Biro Paminal,
2. Biro Wabprof,
3. Biro Provos.
 - a. Fungsi pengamanan dilingkungan internal organisasi Polri dipertanggungjawabkan kepada Biro Praminal;
 - b. Fungsi pertanggungjawaban profesi dilimpahkan kepada Biro Wabprof;
 - c. Fungsi penegakan disiplin dan ketertiban dilingkungan Polri dipertanggungjawabkan kepada Biro Provos.⁴

Dilihat dari Kewajiban Divisi Propam Polri dalam pelaksanaan tugasnya, menurut Christina Magdalena mempunyai kewajiban /menyelenggarakan berbagai kegiatan sebagai berikut:

1. Perumusan/pengembangan sistem dan metode termasuk petunjuk- petunjuk pelaksanaan fungsi Propam;
2. Pemantauan dan seperviisi staf termasuk pemberian arahan guna menjamin terlaksananya fungsi Propam;
3. pemberian dukungan (*back-up*) dalam bentuk baik bimbingan teknis maupun bantuan kekuatan dalam pelaksanaan fungsi Propam;
4. Perencanaan kebutuhan personil dan anggaran termasuk pengajuan saran/pertimbangan penempatan/pembinaan karier personil pengemban fungsi Propam;
5. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian serta statistik yang berkenaan dengan sumber daya maupun hasil pelaksanaan tugas satuan-satuan organisasi Propam;
6. Penyelenggaraan fungsi pelayanan berkenaan dengan pengaduan/laporan masyarakat tentang sikap dan perilaku anggota/PNS POLRI, termasuk pemusatan data secara nasional dan pemantauan/pengendalian terhadap penanganan pengaduan/laporan masyarakat oleh seluruh jajaran Polri;
7. Pelaksanaan registrasi penelitian terhadap proses penanganan kasus dan menyiapkan proses/keputusan rehabilitasi bagi anggota PNS POLRI yang tidak terbukti melakukan pelanggaran, atau pengampunan/pengurangan hukuman (disiplin/administrasi) serta memantau, membantu proses pelaksanaan hukuman dan menyiapkan keputusan pengakhiran hukuman bagi personil yang sedang/telah melaksanakan hukuman (terpidana);
8. Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi pertanggungjawaban profesi yang meliputi perumusan/pengembangan standar dan kode etik profesi, penilaian/akreditasi penerapan standar profesi, serta pembinaann dan penegakan

³ Bayu Yama Chandra, Abdul Bari Azed, dan M.Zen Abdullah. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku (Sipir) Yang Terlibat Peredaran Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Jambi*

Legalitas: Jurnal Hukum, 15(1), Juni 2023, 61-76 <http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v15i1.435>

⁴ Christina Magdalena, *Peranan Profesi dan Pengamanan (Propam) dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Peyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Anggota Kepolisian*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hal. 28.

etika profesi termasuk audit investigasi;

9. Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi pengamanan internal, yang meliputi pengamanan personil, materil, kegiatan dan bahan keterangan, termasuk penyelidikan terhadap kasus pelanggaran/dugaan; pelanggaran/penyimpangan dalam pelaksanaan tugas Polri pada tingkat pusat dalam batas kewenangan yang ditetapkan;
10. Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi Provos yang meliputi pembinaan/pemeliharaan disiplin/tata tertib serta penegakan hukum dan penyelesaian perkara pelanggaran disiplin pada tingkat pusat dalam batas kewenangan yang ditetapkan.⁵

Untuk syarat menjadi seorang anggota Propam dibutuhkan pengetahuan dan keahlian dibidang Propam, dimana keahlian yang di dapat harus diperoleh melalui pendidikan kejuruan Propam terlebih dahulu selama 1 (satu) bukan di lembaga pendidikan dan latihan Polri (LEMDIKPOL).

Dengan demikian, fungsi divisi Propam adalah sebagai penegak disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri. Selain itu, mereka juga bertugas melayani aduan masyarakat tentang tindakan anggota Polri.

Divisi Propam sudah ditetapkan sejak 10 Oktober 2002 melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 70 Tahun 2002 pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri, yang kemudian pelaksanaan tugasnya diatur berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor: Kep/53/X/2002.

Propam dibentuk dalam bentuk Divisi yang dipimpin oleh seorang Kepala Divisi yang dikenal sebutan Kadiv (Kepala Divisi) dengan pangkat Inspektur Jenderal Polisi/Irjen Pol (bintang dua).

Dari data yang penulis peroleh di Polres Batang Hari, mengenai ketertibatan oknum anggota Polri yang terlibat dalam tindak pidana penyalahgunaan narkotika selama lama 3 (tiga) tahun terakhir yakni, tahun 2020 s/d 2022 sebanyak 9 orang dengan rincian pada tahun 2020 sebanyak 1 (satu) orang, tahun 2021 ada 3 (tiga) orang sedangkan tahun 2022 sebanyak 5 (lima) orang. Bila dilihat dari data tersebut di atas dimana oknum Anggota Polres Batang Hari yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika selama tiga tahun terakhir yakni tahun 2020 s/d 2022 mengalami peningkatan

Polres Batang hari yang penulis jadikan objek penelitian terhadap Tesis yang penulis pilih salah satunya karena diantara Polres yang ada di wilayah hukum Polda Jambi, dimana Polres Batang hari merupakan salah satu diantara Polres yang terbanyak anggotanya yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika.

Karena itu peran dari Propam sangat diperlukan dalam upaya hukum dan penegak disiplin dalam rangka menjaga ketertiban di lingkungan Polri khususnya di lingkungan Kepolisian Resor Batanghari.

Bila dilihat dari Problem hukum yang dihadapi oleh Propam Polres Batang Hari dalam penanganan terhadap anggota Polri yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, dimana unit dari satuan Propam Polri yang ada di Polres Batang Hari dituntut untuk melaksanakan peranannya dalam melakukan penegakan hukum khususnya terhadap anggota Polri yang terlibat narkotika, namun dalam pelaksanaannya penyidik Propam polri menemui beberapa kendala seperti tenaga penyidik Propam yang masih terbatas hanya ada 3 orang, sarana dan prasarana ruangan masih terbatas begitu juga anggaran dalam penanganan perkara sangat terbatas.

Problema hukum lain yang juga menjadi permasalahan adalah dimana oknum yang diperiksa tidak bersifat korporatif, artinya Ketika diperiksa tidak memberikan keterangan yang sebenarnya terkesan-kesan menyimpan sesuatu Ketika ditanya seperti: dari mana Narkotika diperoleh ?, Siapa-siapa saja oknum yang terlibat dalam jaringan narkotika tersebut

Selain Problema hukum sebagaimana penulis kemukakan di atas, dimana saat ini bagi oknum anggota Polri yang terlibat dalam perkara tindak pidana dimana dalam penegakan hukum yang dilakukan, diberlakukan pula Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2003 adalah Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam ketentuan Pasal 2 Pemerintah Nomor 03 Tahun 2003 dikatakan bahwa : Proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum.

Kemudian di dalam Pasal 4 dikatakan : Penyidikan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana dilakukan oleh penyidik sebagaimana diatur menurut hukum acara pidana yang berlaku di lingkungan peradilan umum.

Selanjutnya ditegaskan kembali dalam Pasal 5: Pemeriksaan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka penyidikan dilakukan dengan memperhatikan kepangkatan sebagai berikut:

- a. Tamtama diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya

⁵ *Ibid.*, hal., 30.

Bintara;

- b. Bintara diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesiaberpangkat serendah-rendahnya Bintara;
- c. Perwira Pertama diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara RepublikIndonesia berpangkat serendah-rendahnya Bintara;
- d. Perwira Menengah diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Perwira Pertama;
- e. Perwira Tinggi diperiksa oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia berpangkat serendah-rendahnya Perwira Menengah.

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan di atas, sehingga adanya ketertarikan untuk penulisan ini dengan judul: **Peran Propam Dalam Menangani Oknum Anggota Polri yang terlibat Tindak Pidana Peyalahgunaan Narnotika dan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri di Wilayah Hukum Polres Batang Hari.**

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian Yuridis Empiris. Dimana penelitian ini mencoba untuk meneliti terhadap Peran Propam Dalam Menangani Oknum Anggota Polri yang terlibat Tindak Pidana Peyalahgunaan Narnotika dan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri di Wilayah Hukum Polres Batang Hari.

Penelitian Yuridis Empiris diambil sebagai pendekatan utama dalam penelitian tesis ini karena yang menjadi perhatian utama adalah Peran Propam Dalam Menangani Oknum Anggota Polri yang terlibat Tindak Pidana Penyalahgunaan Narnotika dan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Instiusional Peradilan Umum Bagi Anggota Polri di Wilayah Hukum Polres Batang Hari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Teori yang digunakan dalam membahas terhadap Peran Propam Dalam Menangani Oknum Anggota Polri yang terlibat Peyalahgunaan Narnotika di Wilayah Hukum Polres Batang Hari, teori yang penulis gunakan untuk menganalisis rumusan permasalahan tersebut adalah teori peranan.

Adapun yang dimaksud peranan diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di dalam masyarakat yang mungkin tinggi. Sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu.sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran.oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.⁶ Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan diri lingkungannya. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam menentukan suatu proses keberlangsungan. Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif.⁷

Peran dimaknai sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang.peranan memiliki aspek-aspek sebagai berikut:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau seseorang dalam masyarakat.peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
2. Peranan adalah suatu konsep perihal yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.⁸

Bila dilihat dari jenis-jenis peran itu sendiri, dimana jenis adalah sebagai berikut :

1. Peran normatif adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang dilakukan berlaku dalam kehidupan masyarakat.
2. Peran ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya didalam suatu sistem.
3. Peran faktual adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

⁶ R. Sutyo Bakir, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Tangerang: Karisma Publishing Group, 2019, hal.348

⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Rajawali Press, 2012, hal.242

⁸ *Ibid.*, hal. 243

Lebih jelasnya mengenai ketiga jenis-jenis peran tersebut di atas, dapat dilihat pembahasan berikut di bawah ini;

Peran normatif adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang dilakukan berlaku dalam kehidupan masyarakat.

Terkait dengan peran normative dihubungkan dengan Peran Propam dalam menagani Oknum Anggota Polri yang terlibat Peyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Polres Batang Hari dapat dilihat dari ketentuan yang telah ditentukan undang-undang tentang tugas dan wewenang dari propam itu sendiri.

Dari wawancara penulis dengan Kasi Propam Polres Batang Hari menjelaskan bahwa : Propam merupakan salah satu wadah organisasi Polri berbentuk Divisi yang bertanggungjawab kepada masalah pembinaan profesi dan pengamanan dilingkungan internal organisasi Polri disingkat Divisi Propam Polri sebagai salah satu unsur pelaksana staf Khusus Polri ditingkat Markas Besar yang berada dibawah KAPOLRI, secara umum tugas Propam adalah membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi dan pengamanan internal termasuk penegakan disiplin dan ketertiban di lingkungan Polri dan pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota/PNS Polri.⁹

Selanjutnya dari wawancara penulis dengan salah seorang anggota Propam Polres Batanghari menjelaskan menjelaskan bahwa: dilihat bidang/wadah fungsi Propam dari sub organisasi disebut terdiri dari beberapa biro antara lain: (1.Biro Paminial, 2. Biro Wabprof, dan 3.Biro Provos).

- a. Fungsi pengamanan dilingkungan internal organisasi Polri dipertanggungjawabkan kepada Biro Praminal;
- b. Fungsi pertanggungjawaban profesi dilimpahkan kepada Biro Wabprof;
- c. Fungsi penegakan disiplin dan ketertiban dilingkungan Polri dipertanggungjawabkan kepada Biro Provos.¹⁰

Lebih jelasnya mengenai ke-3 (tiga) fungsi dari Propam tersebut di atas, dapat dilihat penjelasan berikut di bawah ini:

- a. Fungsi pengamanan di lingkungan internal organisasi Polri dipertanggungjawabkan kepada Biro Praminal;
Adapun fungsi Propam di bidang pengaman di lingkungan internal organisasi polri, dimana tugas dari anggota atau unit Propam dalam rangka dan upaya untuk mengatasi terhadap setiap anggota dalam lingkungan internal yang bermasalah terutama terhadap pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh seorang anggota polri dalam lingkup kerja disatuan unit masing-masing.
- b. Fungsi pertanggungjawaban profesi dilimpahkan kepada Biro Wabprof.
Pembinaan dan penyelenggaraan fungsi Propam yang meliputi pembinaan/pemeliharaan disiplin/tata tertib serta penegakan hukum dan penyelesaian perkara pelanggaran disiplin pada tingkat pusat dalam batas kewenangan yang ditetapkan.
- c. Fungsi penegakan disiplin dan ketertiban dilingkungan Polri dipertanggungjawabkan kepada Biro Provos.
Sebagaimana diketahui fungsi penegakan disiplin dan ketertiban dilingkungan Polri merupakan suatu hal yang sangat penting dilakukan hal ini terkait dengan tugas Polri adalah melakukan penegakan hukum yang terjadi di dalam masyarat. Artinya sebelum Polri melakukan penegakan hukum yang ingin dilakukan, maka internalnya sendiri harus memiliki disiplin yang tinggi dalam lingkungan internalnya. Karena itu tugas unit Biro provos menjadi hal yang sangat penting.

Untuk mengetahui peran Propam dalam menaganai oknum anggota Polri yang terlibat peyalahgunaan Narkotika di wilayah hukum Polres Batang Hari, dari wawancara penulis dengan Kasi Propam Polres Batang Hari menjelaskan, Bahwa unit Satuan Propam Polres Batang Hari yang merupakan unit yang diberikan kepercayaan dalam rangka penegakan hukum terhadap setiap oknum yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika sesuai dengan Tugas Pokok dan kewenangan yang diberikan hal tersebut sudah dilaksanakan dengan seoptimal mungkin. Artinya setiap anggota yang terlibat dalam pelanggaran disiplin maupun pelanggaran hukum tetap diproses sesuai dengan tingkat kesalahan yang anggota lakukan.¹¹

⁹ AKP. Iswan Hadi, *Kasi Propam Polres Batang Hari*, Wawancara Penulis 25 Juli 2023

¹⁰ IFDA Esap Diputra, *Penyidik Propam Polres Batanghari* Wawancara Penulis 25 Juli 2023.

¹¹ AKP. Iswan Hadi Kasi, *Propam Polres Batang Hari*, Wawancara Penulis 25 Juli 2023

Peran Ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya didalam suatu sistem.

Peran ideal, dapat diterjemahkan sebagai peran yang diharapkan dilakukan oleh pemegang peranan tersebut. Misalnya Unit Satuan Propam sebagai suatu Unit satuan formal tertentu diharapkan berfungsi dalam penegakan hukum dapat bertindak sebagai pengayom bagi masyarakat dalam rangka mewujudkan ketertiban, keamanan dalam lingkungan internal satuan Polri yang ada di Polres masing-masing yang mempunyai tujuan akhir penegakan disiplin bagi seluruh anggota Polisi. Artinya ideal ini dapat dikatakan peranan yang nyata. Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang. Anggota Propam. Melakukan penindakan dan penegakan hukum terhadap khususnya anggota Polri yang melanggar disiplin maupun hukum ia dapat menggunakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi.

Terkait dengan peran ideal atau peran yang seharusnya, seorang anggota propam seharusnya anggota dalam melakukan penanganan perkara terhadap oknum anggota polri ia bersikap pair dan terbuka mengedepankan tugas dan kewajibannya dalam melakukan penanganan perkara tidak memandang teman, senior dan sebagainya sehingga penegakan hukum berjalan baik, namun kenyataannya hal ini tidak dapat dilakukan oleh penyidik Propam Polres batang hari.

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Oknum Anggota Polri yang terlibat Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Polres Batang Hari.

Terkait penerapan peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Peradilan Umum Bagi Oknum Anggota Polri yang terlibat Penyalahgunaan Narkotika di wilayah hukum Polres Batang Hari, dari wawancara penulis dengan Kanit Propam Polres Batang Hari menjelaskan: Bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Peradilan Umum Bagi Oknum Anggota Polri bagi oknum yang terlibat kasus Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Polres Batang Hari, terhadap mereka telah diterapkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Peradilan Umum Bagi Oknum Anggota Polri, dari 9 (Sembilan) orang yang sudah pernah diproses diperadilan umum hanya 3 (tiga) orang saja sedangkan yang 6 (enam) orang hanya diberikan hukuman pembinaan saja dengan pertimbangan karena mereka ke 6 (enam) nya baru 1 kali melakukan pelanggaran .¹²

Selanjutnya dari wawancara penulis dengan Penyidik Propam Polres Batang Hari menjelaskan: benar saya sebagai anggota penyidik narkotika Polres Batang Hari dimana selama ini terhadap Oknum Anggota yang terlibat dalam penyalahgunaan narokita terhadap mereka diterapkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Peradilan Umum Bagi Oknum Anggota Polri, dalam hal ini mereka diadili oleh peradilan umum setelah terbukti bersalah, kemudian menjalahkan hukuman di Lembaga Pemasayaran Kelas II B Muara bulian sama dengan narapidana lainnya.¹³

Dari wawancara penulis bebrapa orang oknum anggota Polres Batang hari yang pernah menjalani hukuman dalam kasus penggunaan Narkotika dengan inisial (AP) menjelaskan: Benar selama dalam proses penyidikan, penuntutan, peradilan sampai pembinaan dilembaga pasyarakatatan aparat penegak hukum Propam Polres Bantang hari telah menerapkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Peradilan Umum Bagi Oknum Anggota Polri.¹⁴

Selanjutnya IK menjelaskan: bahwa Penyidik Propam Polres Batang Hari telah menerapkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Peradilan Umum setiap oknum Anggota Polri terlibat dalam tindak pidana sebagaimana yang telah saya jalankan.¹⁵

Kemudian ST, menjelaskan bahwa terhadap anggota Polri yang terlibat dalam perkara tindak pidana, sebelum dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik propam dijelaskan bahwa proses hukum yang dijalankan sama dengan Masyarakat sipil, artinya ketentuann Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum setiap oknum Anggota Polri terlibat dalam tindak pidana diperlakukan.¹⁶

Selanjutnya Kanit Propam Polres Batang Hari menjelaskan bahwa: Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2003 adalah Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota

¹²AKP. Iswan Hadi *Kasi Propam Polres Batang Hari*, Wawancara Penulis 25 Juli 2023

¹³ IPDA. Esap Diputra, *Penyidik Propam Polres Batanghari* Wawancara Penulis 25 Juli 2023.

¹⁴ AP, *Oknum Anggota Polres Batang Hari yang pernah diproses oleh Satuan Unit Propam Polres Batang Hari*, Wawancara Penulis 25 Juli 2023.

¹⁵ ST, *Oknum Anggota Polri Polres Batang Hari yang pernah menjalani Proses Hukum*, Wawancara Penulis 25 Juli 2023.

¹⁶ IK, *Oknum Anggota Polri Polres Batang Hari yang pernah menjalani Proses Hukum*, wawancara penulis 25 Juli 2023.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2003 dikatakan bahwa : Proses peradilan pidana bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum dilakukan menurut hukum acara yang berlaku di lingkungan peradilan umum. Jadi Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2003 adalah Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.¹⁷

SIMPULAN

1. Peran Propam dalam menaganai Oknum Anggota Polri yang terlibat Peyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Polres Batang Hari, belum berperan secara maksimal karena masih ditemui beberapa kendala
2. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Oknum Anggota Polri yang terlibat Peyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Polres Batang Hari belum efektif diterapkan dimana terhadap kasus yang melibatkan oknum aparat kepolisian yang dipolres Batanghari proses hukumnya diberlakukan sama dengan Masyarakat umum lainnya akan tetapi ada juga yang masih dilakukan pembinaan saja dari satunya karena rasa tenggang rasa dan solidaritas sesama anggota Polri.
3. Kendala dalam Penanganan terhadap Oknum Anggota Polri yang terlibat penyalahgunaan narkotika serta Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Oknum Anggota Polri di Wilayah Hukum Polres Batang Hari, antara lain:
 1. Masih kurangnya tenaga penyidik anggota Provam, dimana Tenaga Penyidik Propam yang ada saat ini hanya ada 3.
 2. Masih adanya rasa tenggang rasa dan solidaritas sesama anggota Polri.
 3. Dari segi sarana dan prasarana yang dimiliki.
 4. Dana Operasional dalam Penanganan setiap Perkara masih dirasakan Kurang.

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala yang ditemui:

- Terkait Persoalan Tenaga Peyidik dari satuan Unit Propam Polres Batang hari untuk saat ini hanya ada 3 (dua) orang yang tentunya sangat menghambat kinerja anggota penyidik provam Polres Batang hari dimana saat ini sudah dilakukan penambahan sebanyak 3 orang anggota.
- Terkait Masih adanya rasa tenggang rasa dan solidaritas sesama anggota Polri upaya yang dilakukan adalah anggota Propam diwajibkan untuk bekerja secara Profesional dan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku guna mendukung kelancaran dan nyaman dalam melakukan penegakan hukum yang dilakukan. Dengan bekerja secara Profesional dan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) pemeriksaan dan penyidikan akan mendapatkan hasil yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Julianan Lisa FR, Nengah Sutrisna W, *Narkoba, Psikotropika dan gangguan jiwa*, NuhaMedika, Yogyakarta, 2013, hal. 1
- Nozel Saparingka, *Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Berpotensi Pidana*, PT. Sinar Abadi Sentosa, Yogyakarta 2016. hal. 12.
- Bayu Yama Chandra, Abdul Bari Azed, dan M.Zen Abdullah. *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku (Sipir) Yang Terlibat Peredaran Narkotika di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Jambi*
- Legalitas: Jurnal Hukum, 15(1), Juni 2023, 61-76 <http://dx.doi.org/10.33087/legalitas.v15i1.435>
- Christina Magdalena, *Peranan Profesi dan Pengamanan (Propam) dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Peyalahgunaan Narkotika yang Dilakukan oleh Anggota Kepolisian*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hal. 28.
- R. Sutyo Bakir, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Tangerang: Karisma Publishing Group, 2019, hal.348
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Rajawali Press, 2012, hal.242
- AKP. Iswan Hadi, *Kasi Propam Polres Batang Hari*, Wawancara Penulis 25 Juli 2023
- IFDA Esap Diputra, *Penyidik Propam Polres Batanghari* Wawancara Penulis 25 Juli 2023.
- AKP. Iswan Hadi Kasi, *Propam Polres Batang Hari*, Wawancara Penulis 25 Juli 2023
- AKP. Iswan Hadi Kasi, *Propam Polres Batang Hari*, Wawancara Penulis 25 Juli 2023
- IPDA. Esap Diputra, *Penyidik Propam Polres Batanghari* Wawancara Penulis 25 Juli 2023.
- AP, *Oknum Anggota Polres Batang Hari yang pernah diproses oleh Satuan Unit Propam Polres Batang Hari*, Wawancara Penulis 25 Juli 2023.

¹⁷AKP. Iswan Hadi Kasi *Propam Polres Batang Hari*, Wawancara Penulis 25 Juli 2023.

Amir Syarifuddin, Sarbaini, dan Eflan Delliansyah. *Peran Propam Dalam Menangani Oknum Anggota Polri Yang Terlibat Tindak Pidana Peyalahgunaan Narkotika dan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2003 Tentang Pelaksanaan Institusional Teknis Peradilan Umum Bagi Anggota Polri di Wilayah Hukum Polres Batanghari*

ST, *Oknum Anggota Polri Polres Batang Hari yang pernah menjalani Proses Hukum*, Wawancara Penulis 25 Juli 2023.

IK, *Oknum Anggota Polri Polres Batang Hari yang pernah menjalani Proses Hukum*, wawancara penulis 25 Juli 2023.

AKP. Iswan Hadi Kasi *Propam Polres Batang Hari*, Wawancara Penulis 25 Juli 2023.